



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Kepala Puskes TNI
 2. Kepala Pusdokkes POLRI
 3. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 4. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 5. Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
 6. Ketua Komisi Akreditasi Laboratorium (KALK)
 7. Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN)
 8. Para Kepala/Direktur Rumah Sakit
 9. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat
 10. Para Pimpinan Klinik
 11. Para Pimpinan Laboratorium Kesehatan
 12. Para Pimpinan Unit Transfusi Darah
- di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/455/2020
TENTANG
PERIZINAN DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, DAN
PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *global pandemic* dan di Indonesia telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran besar dan sentral dalam upaya penanggulangan COVID-19 khususnya dalam penanganan pasien sehingga fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus fokus dan berkonsentrasi dalam memberikan pelayanan kasus COVID-19.

Dalam rangka upaya menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, dilakukan proses perizinan dan akreditasi secara berkala. Selain itu untuk menjamin mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang diselenggarakan oleh rumah sakit dilakukan penetapan rumah sakit pendidikan. Penyelenggaraan perizinan,

akreditasi, dan penetapan rumah sakit pendidikan dalam prosesnya dapat menimbulkan perkumpulan orang sehingga berisiko terjadinya penyebaran COVID-19. Untuk itu guna mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko COVID-19 diperlukan kebijakan pelaksanaan perizinan, akreditasi, dan penetapan rumah sakit pendidikan, dalam rangka kesinambungan pelayanan dan mencegah timbulnya episentrum baru COVID-19.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaan perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan penetapan rumah sakit pendidikan pada masa pandemi COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 929);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, untuk melaksanakan kebijakan perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan penetapan rumah sakit pendidikan pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:

A. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Izin penyelenggaraan/operasional rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan izin terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka izin penyelenggaraan/operasional dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
2. Rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan/operasional kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk pertama kali, namun terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dinyatakan memiliki izin penyelenggaraan/operasional yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

3. Rumah sakit, Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang izin penyelenggaraan/operasionalnya telah habis masa berlakunya dan yang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan/operasional kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, wajib membuat pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat digunakan sebagai persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha atau lembaga lain.
4. Pernyataan komitmen penyelenggaraan/operasional fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir dan disampaikan kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah pemberi izin.

B. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Kegiatan persiapan dan survei akreditasi untuk rumah sakit dan laboratorium kesehatan mulai dilakukan setelah status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
2. Rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang telah memiliki sertifikat akreditasi:
 - a. Rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang masa berlaku sertifikat akreditasinya berakhir baik sebelum maupun sesudah Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah, maka sertifikat akreditasinya masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
 - b. Pimpinan rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan membuat pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang digunakan sebagai:
 - 1) persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha atau lembaga lain; dan/atau
 - 2) persyaratan untuk perpanjangan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan atau peningkatan kelas rumah sakit.
3. Rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang belum dilakukan akreditasi:
 - a. Rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan yang akan dilakukan akreditasi, membuat pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

- b. Pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu digunakan sebagai:
 - 1) persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan usaha atau lembaga lain; dan/atau
 - 2) persyaratan untuk perpanjangan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan atau peningkatan kelas rumah sakit.
4. Pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Formulir 2 terlampir dan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui email may3subdit@gmail.com paling lambat 1 (satu) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
5. Rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan wajib menerapkan standar dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai bagian dari budaya mutu dan keselamatan pasien.

C. Penetapan Rumah Sakit Pendidikan

1. Penetapan rumah sakit pendidikan yang telah habis masa berlakunya namun proses perpanjangan penetapan terkendala kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka penetapan rumah sakit pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
2. Rumah sakit yang telah mengajukan permohonan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan untuk pertama kali namun terkendala keadaan Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dinyatakan telah memiliki penetapan sebagai rumah sakit pendidikan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
3. Rumah sakit yang penetapan sebagai rumah sakit pendidikan telah habis masa berlakunya dan yang telah mengajukan permohonan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib membuat pernyataan komitmen pemenuhan standar rumah sakit pendidikan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 terlampir dan menyerahkan dokumen standar rumah sakit pendidikan yang disampaikan melalui google form dengan link <https://forms.gle/WmjWd1feFhwy8WGK9>.

- D. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah, guna menjamin mutu dan keselamatan pasien.
- E. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Direktur Utama BPJS Kesehatan
3. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
4. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES)
5. Ketua Umum Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI)
6. Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
7. Ketua Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI)

CONTOH FORMAT
KOMITMEN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
Jabatan : Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan, unit transfusi darah)
.....
Alamat :
2. Menyatakan berkomitmen untuk:
 - a. menerapkan standar pelayanan kesehatan guna menjamin mutu dan keselamatan pasien.
 - b. melakukan proses izin penyelenggaraan/operasional setelah status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

... (tempat), ... (tanggal)
Pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan ...

Materai
Rp 6000,-

.....

CONTOH FORMAT
KOMITMEN UNTUK MENJAGA DAN MELAKUKAN UPAYA PENINGKATAN MUTU

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
Jabatan : Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan)
Alamat :
2. Menyatakan berkomitmen untuk:
 - a. menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. melakukan akreditasi setelah status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

... (tempat), ... (tanggal)
Pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan ...

Materai
Rp 6000,-

.....

CONTOH FORMAT
KOMITMEN PEMENUHAN STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
Jabatan : Pimpinan Rumah Sakit.....
Alamat :
2. Menyatakan berkomitmen untuk:
 - a. menerapkan standar rumah sakit pendidikan guna menjamin mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
 - b. melakukan proses penetapan rumah sakit pendidikan setelah status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

... (tempat), ... (tanggal)
Pimpinan Rumah Sakit ...



.....